



# PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Jalan Dua Kamp. Porbastonea Tdp. ( 0450 ) 22026 – 22027 Kampal-Parigi

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR : 503 / 911 / DISDIK

### TENTANG

### IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

NAMA SMP : SMP NEGERI 4 KASIMBAR  
ALAMAT : Jl. TRANS SULAWESI DESA SILAMPAYANG  
KECAMATAN : KASIMBAR

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Membaca** : Surat Permohonan Kepala SMP Negeri 4 Kasimbar  
Nomor : 421.2/017/SMPN.4/VI/2014, Tanggal, 6 Juni 2014
- Menimbang** : a. bahwa Sekolah Menengah Pertama yang akan di dirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut di atas, di pandang perlu memberikan Izin Oprasional dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah;  
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah Penyelenggaraan Otonomi Daerah;  
4. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 44/11/2002, tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;  
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;  
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0486/U/1992.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan Pertama** : Memberi Izin kepada :
- Nama SMP : SMP NEGERI 4 KASIMBAR
  - Alamat : Jl. TRANS SULAWESI DESA SILAMPAYANG
  - Kecamatan : KASIMBAR
  - Tahun berdiri : 2013
- Kedua** : Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0486/U/1992, tentang Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama, Izin di cabut kembali.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Parigi  
Pada tanggal : 2 SEPTEMBER 2014

